



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 762/Pid.Sus /2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sugeng alias Bais alias Gento bin Ponjol;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 21 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Argosari Desa Argoyuwono RT04/RW02
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 762/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2018/PN Kpn 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL , bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35/tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG als. BAIS als.GENTO Bin PONJOL dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) poket sabu yang tersimpan di plastik klip tansparan berat kotor 4,88 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1(satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255 dirampas u/dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUGENG Als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL bersama saksi RIKI WIDIANTOKO dan SAKSI NANANG BUDI LAKSONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 02.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dsn.Krajan Desa Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika , setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalagunaan sabu-sabu lalu petugas Reskoba Polres Malang , yaitu saksi SIGIT KURNIAWAN, SUJianto dan NUR INDRIAS W.S.or. , kemudian dari pengembangan informasi masyarakat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NANANG BUDI LAKSONO (perkara lain/displit) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu yang habis dipergunakan bersama dengan RIKI WIDIANTO (perkara lain/displit) dan terdakwa SUGENG als.BAIS als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL dimana sabu yang terdapat didalam pipet yang ada dipipet kaca berasal dari terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL yang didapat dengan cara ranjau dari ERSI (DPO) di kuburan Cina Jl. Raya desa talangsuko Kec. Turen bersama dengan RIKI WIDIANTOKO als. GAJEL untuk bermufakat diajak mengambil barang yang telah diranjau oleh ERSI (DPO) lalu oleh terdakwa disuruh menunggu di Pom Bensin dan terdakwa sendiri yang mengambil barang berupa sabu di kuburan Cina kemudian oleh petugas atas penangkapan saksi RIKI WIDIANTOKO als. GAJEL Kemudian dikembangkan dan menangkap terdakwa SUGENG als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL dirumahnya didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip trasnparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam No.WA : 085 348 866 805 dan No.:Simcard 082 230 446 255 , seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna silver dan dari barang bukti berupa sabu milik terdakwa berat kotor 4,88 gram dan disisihkan berat netto 0,060 gram untuk hasil laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut di dapatkan Kesimpulan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik no.barang bukti : 12153/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram tersebut diatas setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No.:barang bukti : 12153/2019/NNF milik terdakwa adalah benar kristal “ metamfetamina “ , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika “ sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriis Kriminalistik No.Lab.06931/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si,Apt.M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Yulie Khrisna ST.SIK. .pada tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL melakukan Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak ada ijin dari Pihak yang berwajib dalam memberikan ijin tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 , tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUGENG Als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 02.30 Wib atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dsn.Krajan Desa Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalagunaan sabu-sabu lalu petugas Reskoba Polres Malang , yaitu saksi SIGIT KURNIAWAN, SUJianto dan NUR INDRIAS W.S.or. , kemudian dari pengembangan informasi masyarakat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NANANG BUDI LAKSONO (perkara lain/displit) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu yang habis dipergunakan bersama dengan RIKI WIDIANTO (perkara lain/displit) dan terdakwa SUGENG als.BAIS als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL dimana sabu yang terdapat didalam pipet yang ada dipipet kaca berasal dari terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL yang didapat dengan cara ranjau dari ERSI (DPO) di kuburan Cina Jl. Raya desa talangsuko Kec. Turen bersama dengan RIKI WIDIANTOKO als. GAJEL untuk diajak mengambil barang yang telah diranjau oleh ERSI (DPO) lalu oleh terdakwa disuruh menunggu di Pom Bensin dan terdakwa sendiri yang mengambil barang berupa sabu di kuburan Cina kemudian oleh petugas atas penangkapan saksi RIKI WIDIANTOKO als. GAJEL Kemudian dikembangkan dan menangkap terdakwa SUGENG als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL dirumahnya didapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip trasnparan, 1 (satu) Unit Handphone merk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam No.WA : 085 348 866 805 dan No.:Simcard 082 230 446 255 , seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna silver dan dari barang bukti berupa sabu milik terdakwa berat kotor 4,88 gram dan disisihkan berat netto 0,060 gram untuk hasil laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut di dapatkan Kesimpulan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik no.barang bukti : 12153/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram tersebut diatas setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No.:barang bukti : 12153/2019/NNF milik terdakwa adalah benar kristal “ metamfetamina “ , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika “ sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriis Kriminalistik No.Lab.06931/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si,Apt.M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Yulie Khrisna ST.SIK. .pada tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak ada ijin dari Pihak yang berwajib dalam memberikan ijin tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 , tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukmnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dai Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi bersama saksi Nur Indrias menangkap terdakwa pada hari Selasa 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib disebuah rumah di Dusun Krajan RT 03/RW 01 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal penangkapan NANANG BUDI LAKSONO (dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Dusun Krajan Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang karena memiliki sabu yang berada dipipet kaca yang berisi sabu yang sudah digunakan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NANANG BUDI LAKSONO saat ditangkap dirumahnya hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam 23.00 Wib ketika digeledah ditemukan sebanyak 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 40 (empat puluh) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard No.: 085 635 330 19 yang dimiliki saksi NANANG BUDI LAKSONO ketika digeledah dan habis dipergunakan bersama-sama dengan saksi RIKI WIDIANTOKO dan terdakwa SUGENG Als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dari penangkapan tersebut, diamankan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL bersama saksi RIKI WIDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIKI WIDIANTO memperoleh dengan cara ranjau yang dipakai secara bersama-sama yang diperoleh dipekebunan cina sekitar jam 24.00 wib hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari ERSI (DPO)
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi maupun terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam klip plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone/HP merk Samsung warna hitam No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255, seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dikuasai oleh terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL ;
- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Nur Indrias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dai Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi bersama saksi Sujianto menangkap terdakwa pada hari Selasa 16 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wib disebuah rumah di Dusun Krajan RT 03/RW 01 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal penangkapan NANANG BUDI LAKSONO (dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Dusun Krajan Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang karena

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sabu yang berada dipipet kaca yang berisi sabu yang sudah digunakan;

- Bahwa NANANG BUDI LAKSONO saat ditangkap dirumahnya hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam 23.00 Wib ketika digeledah ditemukan sebanyak 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 40 (empat puluh) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard No.: 085 635 330 19 yang dimiliki saksi NANANG BUDI LAKSONO ketika digeledah dan habis dipergunakan bersama-sama dengan saksi RIKI WIDIANTOKO dan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL.
- Bahwa dari pengembangan dari penangkapan tersebut, selanjutnya diamankan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL bersama saksi RIKI WIDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIKI WIDIANTO memperoleh dengan cara ranjau yang dipakai secara bersama-sama yang diperoleh dipekuburan cina sekitar jam 24.00 wib hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari ERSI (DPO)
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam klip plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone/HP merk Samsung warna hitam No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255, seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dikuasai oleh terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL ;
- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Riki Widiantoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL adalah teman sesama pemakai sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas Reskoba Polres Malang hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib di rumah di Desa Tirtomarto Kec.Ampelgading Kab.Malang karena telah memakai sabu-sabu secara bersama-sama dengan SUGENG als.BAIS als.GENTO dan dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG BUDI LAKSONO dirumahnya ketika mendapatkan kiriman dari teman terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dari ERSI (DPO) dikuburan cina.

- Benar setelah ditangkap petugas Kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip transparan, 1 9satu buah handphoen merk ADVAN dengan simcard No.: 081 268 759 552 dan No.WA No.: 085 338 825 775 dimana sabu yang masih tersisa diperoleh dari terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL yang diperoleh dari ERSI (DPO) dipekuburan cina dengan cara ranjau di Desa Talangsuko Kec. Turen Kab.Malang.
- Bahwa 1 (satu) poket sabu seberat 4,88 gram adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL yang dibeli dari ERSI (DPO) dan bersama-sama teman telah memakai sabu sudah sejak dua bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Nanang Budi Laksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL adalah teman sesama pemakai sabu dan benar ditangkap petugas reskoba Polres Malang hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 23.00 wib Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kab.Malang karena telah memakai sabu-sabu secara bersama-sama dengan SUGENG als.BAIS als.GENTO dan dengan RIKI WIDIANTOKO dirumahnya ketika mendapatkan kiriman dari teman terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dari ERSI (DPO) dikuburan cina.
- Benar setelah ditangkap petugas Kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekrop dari sdotan plastik, 40 (empat puluh) buah plastik klip transparan, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dan 1 (satu) buah handphoen merk OPPO warna merah dengan simcard No.: 085 635 330 19 dimana sabu yang masih tersisa diperoleh dari terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL yang diperoleh dari ERSI (DPO) dipekuburan cina dengan cara ranjau di Desa Talangsuko Kec. Turen Kab.Malang.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu seberat 4,88 gram adalah barang bukti yang telah diambil oleh RIKI WIDIANTO dengan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL yang dibeli dari ERSI (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugeng alias Bais alias Ginto bin Ponjot dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal penangkapan NANANG BUDI LAKSONO (dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Dusun Krajan Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang karena memiliki sabu yang berada dipipet kaca yang berisi sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa NANANG BUDI LAKSONO saat ditangkap dirumahnya hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam 23.00 Wib ketika digeledah ditemukan sebanyak 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 40 (empat puluh) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard No.: 085 635 330 19 yang dimiliki saksi NANANG BUDI LAKSONO ketika digeledah dan habis dipergunakan bersama-sama dengan saksi RIKI WIDIANTOKO dan terdakwa SUGENG Als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dari penangkapan tersebut, diamankan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL bersama saksi RIKI WIDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIKI WIDIANTO memperoleh dengan cara ranjau yang dipakai secara bersama-sama yang diperoleh dipekuburan cina sekitar jam 24.00 wib hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari ERSI (DPO)
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi maupun terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam klip plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone/HP merk Samsung warna hitam No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255, seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dikuasai oleh terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa : 1 (satu) poket sabu yang tersimpan di plastik klip transparan berat kotor 4,88 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1(satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik no.barang bukti No.Lab.06931/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si,A pt.M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Yulie Khrisna ST.SIK. .pada tanggal 22 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 4,88 gram dan disisihkan berat netto 0,060 gram untuk hasil laboratorium tersebut diatas adalah benar kristal mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal penangkapan NANANG BUDI LAKSONO (dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Dusun Krajan Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang karena memiliki sabu yang berada dipipet kaca yang berisi sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa NANANG BUDI LAKSONO saat ditangkap dirumahnya hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam 23.00 Wib ketika digeledah ditemukan sebanyak 1 (satu) pipet kaca berisi sabu,1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 40 (empat puluh) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard No.: 085 635 330 19 yang dimiliki saksi NANANG BUDI LAKSONO ketika digeledah dan habis dipergunakan bersama-sama dengan saksi RIKI WIDIANTOKO dan terdakwa SUGENG Als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dari penangkapan tersebut, diamankan terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL bersama saksi RIKI WIDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIKI WIDIANTO memperoleh dengan cara ranjau yang dipakai secara bersama-sama yang diperoleh dipekuburan cina sekitar jam 24.00 wib hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari ERSI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi maupun terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam klip plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone/HP merk Samsung warna hitam No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255, seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dikuasai oleh terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik Forensik Polri barang bukti yang dimiliki tadalah berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 4,88 gram dan adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 thun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan menentukan sendiri dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa, yaitu melanggar ketentuan pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan pemufakatan jahat;

Ad.I Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sugeng alias Bais alias Ginto bin Ponjot diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal penangkapan NANANG BUDI LAKSONO (dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam 23.00 Wib disebuah rumah di Dusun Krajan Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang karena memiliki sabu yang berada dipipet kaca yang berisi sabu yang sudah digunakan dan pada saat digeledah ditemukan sebanyak 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 40 (empat puluh) buah plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan simcard No.: 085 635 330 19 yang dimiliki yang telah habis dipergunakan bersama-sama dengan saksi RIKI WIDIANTOKO dan terdakwa SUGENG Als.BAIS Als.GENTO Bin PONJOL;

Bahwa pada saat terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) poket sabu didalam klip plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone/HP merk Samsung warna hitam No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255, seperangkat alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dikuasai oleh terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL dengan berat kotor 4,88 gram dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan berat netto 0,060 gram untuk hasil laboratorium tersebut diatas adalah benar kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ad.3 Melakukan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pemufakatan jahat dalam Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah melakukan perbuatan yang dilakukan bersama-sama orang lain dalam melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa SUGENG als.BAIS als.GENTO Bin PONJOL bersama saksi RIKI WIDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIKI WIDIANTO memperoleh dengan cara ranjau yang dipakai secara bersama-sama yang diperoleh dipekuburan cina sekitar jam 24.00 wib hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dari ERSI (Datar Pencarian Orang), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana," Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu yang tersimpan di plastik klip transparan berat kotor 4,88 gram, seperangkat alat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu, 1(satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255 adalah kandungan narkoba dan cara bagaimana memperolehnya, yang dikuatirkan akan dipergunakan terdakwa atau orang lain, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Narkotika juga akan dibebankan untuk membayar Denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng alias Bais alias Ginto bin Ponjot tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu yang tersimpan di plastik klip tansparan berat kotor 4,88 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1(satu) unit timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard No.: 085 348 866 805 dan 082 230 446 255Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Anton Budi Santoso,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Safruddin,SH.MH dan Yoedi A.Pratama,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri oleh Tri Widodo,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin,SH.MH

Anton Budi Santoso,SH.MH

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera Pengganti,

Agus Prianto,SH.MHum

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 762Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)